

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYEDIAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH ANTARA RUMAH SAKIT
Dr OEN SURAKARTA DENGAN AIR LAWU**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-
Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

SALSABILLA ADIRATNA
NIM C100180376

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing,



(Darsono, S.H., M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,
Hari : Selasa
Tanggal : 5 April 2022

Dewan Penguji

1. Darsono, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Inayah, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Yelik Wardiono, S.H., M.H.
NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026116801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsabilla Adiratna
NIM : C100180376
Alamat : Bolong RT 02/07, Bolong, Karanganyar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 5 pril 2022

Yang membuat pernyataan,



Salsabilla Adiratna

NIM. C100180376

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri”.

(Q.S Ar-Ra'd Ayat 11)

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”.

(Q.S At-Taubah Ayat 40)

PERSEMBASAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Suyoto dan Ibunda Sulistiyaningsih atas doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta didikan tiada henti
2. Adikku Nuansa Safitri Adiningsih tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH ANTARA RUMAH SAKIT Dr OEN SURAKARTA DENGAN AIR LAWU**". Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammadiyah SAW yang senantiasa memberi jalan terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun dengan maksud sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Studi Strata I guna mendapatkan derajat Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Wardah Yuspin S.H., M.Kn., Ph.D selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
4. Darsono, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
6. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta yang tiada henti memberikan doa, dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta didikan kepada penulis.

7. Terimakasih kepada adikku, Nuansa Safitri Adiningsih yang menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas akhir.
8. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada seluruh teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga segera lulus dan sukses selalu.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, semoga kebaikan kaldiabalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Surakarta, 05 April 2022

Penulis,

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH ANTARA RUMAH SAKIT
Dr OEN SURAKARTA DENGAN AIR LAWU**

SALSABILLA ADIRATNA
C100180376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

ABSTRAK

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang tersebut itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan perjanjian kerja sama adalah persetujuan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengadakan prestasi dan berakibat timbul suatu hubungan kontraktual para pihak dalam rangka mencapai tujuan bersama. Perjanjian kerja sama tidak selalu orang perorangan, melainkan badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian kerja sama. Seperti Rumah Sakit Dr Oen Surakarta yang membutuhkan suplay air bersih kemudian melakukan perjanjian kerjasama penyediaan air bersih dengan Air Lawu. Dalam perjanjian penyediaan air bersih tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air bersih Rumah Sakit Dr Oen Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian penelitian ini deskriptif. Metode pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Pengadaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu. Kelemahan yang timbul dari perjanjian kerja sama tersebut yaitu surat perjanjian kerja sama Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu belum berbentuk akta otentik dan tidak ada pasal yang menerangkan mengenai denda dan sanksi apabila pihak melakukan wanprestasi

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama, Penyediaan Air Bersih, Rumah Sakit Dr Oen Surakarta, Air Lawu

**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA
PENYEDIAAN DAN PENGADAAN AIR BERSIH ANTARA RUMAH SAKIT
Dr OEN SURAKARTA DAN AIR LAWU**

SALSABILLA ADIRATNA
C100180376

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

ABSTRACT

An agreement is an act where one person promises to another person or where the two people promise each other to do something, while the cooperation agreement is an agreement between the two parties to make an achievement and result in a contractual relationship between the parties in order to achieve a common goal. The cooperation agreement is not always an individual, but a legal entity can be the subject of a cooperation agreement. For example, Dr Oen Surakarta Hospital, which requires a clean water supply, then entered into a clean water supply cooperation agreement with Air Lawu. The clean water supply agreement aims to meet the clean water needs of Dr Oen Hospital Surakarta. The approach method used is the normative juridical method. This type of research research is descriptive. The data collection method is in the form of a literature study where the library data obtained through library research is sourced from the Cooperation Agreement for the Provision and Procurement of Clean Water between Dr Oen Hospital Surakarta and Air Lawu. The weakness that arises from the cooperation agreement is that the cooperation agreement between Dr Oen Surakarta Hospital and Air Lawu has not been in the form of an authentic deed and there is no article that explains fines and sanctions if the party defaults.

Keyword: cooperation agreement, clean water supply, Dr Oen Surakarta Hospital, Air Lawu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBASAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	10
2. Metode Pendekatan.....	10
3. Jenis Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data	12
5. Metode Analisis Data.....	12
G. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Unsur-Unsur Perjanjian	18

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	19
4. Syarat Sahnya Perjanjian	24
5. Berakhirnya Perjanjian	30
6. WANPRESTASI	31
B. Perjanjian Kerja Sama.....	31
1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama	31
2. Dasar Hukum Perjanjian Kerja Sama.....	33
3. Lahirnya Perjanjian Kerja Sama.....	34
4. Jenis-Jenis Perjanjian Kerja Sama.....	34
C. Tinjauan Umum Akta Dibawah Tangan	40
1. Pengertian Akta Dibawah Tangan.....	40
2. Syarat Akta Dibawah Tangan.....	41
3. Jenis Akta Dibawah Tangan	42
4. Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Deskripsi Umum Air Lawu.....	44
1. Sejarah Berdirinya Air Lawu.....	44
2. Ruang Lingkup Kegiatan Air Lawu	46
3. Sistem Hukum Air Lawu	46
4. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-Masing Bagian.....	46
5. Visi dan Misi Air Lawu	47
6. Keunggulan Air Lawu	47
7. Lokasi Kantor Air Lawu	48
8. Produk-Produk Air Lawu	48
B. Kesesuaian Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu dengan Hukum Positif di Indonesia.....	48
C. Kelemahan yang Timbul dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Air Bersih antara Rumah Sakit Dr Oen Surakarta dengan Air Lawu.	67
D. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75